



**BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 203 / 560 / TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**

**BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,**

**Menimbang :** a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 3 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan, maka perlu membentuk Dewan Pengupahan;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan, sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten Kepulauan Sangihe;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
10. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :


- KESATU** : Membentuk Dewan Pengupahan Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dewan Pengupahan sebagaimana diktum KESATU bertugas :
- a. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka Pengusulan Upah Minimum Kabupaten dan atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten dan Penerapan Sistem Pengupahan ditingkat Kabupaten;
  - b. Menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan nasional.
- KETIGA** : Anggota Dewan Pengupahan diangkat untuk 1(satu) kali masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- KEEMPAT** : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya Dewan Pengupahan sebagaimana diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat.

- KELIMA** : Tata Kerja Dewan Pengupahan yaitu sebagai berikut :
1. Melakukan pembahasan rumusan saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan Kabupaten dan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :
    - a. Unsur pemerintah dan/atau unsur serikat pekerja dan/atau unsur Organisasi Pengusaha dan/atau unsur Perguruan Tinggi menyiapkan bahan untuk dibahas dalam rapat Dewan Pengupahan Kabupaten;
    - b. Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dituangkan dalam bentuk pokok-pokok pikiran Dewan Pengupahan Kabupaten;
    - c. Pokok-pokok pikiran sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan kepada Pemerintah dalam bentuk rekomendasi sebagai saran dan pertimbangan dalam rangka perumusan kebijakan pengupahan.
  2. Melakukan persidangan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- KEENAM** : Dewan Pengupahan Kabupaten Kepulauan Sangihe menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur Sulawesi Utara dan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia.
- KETUJUH** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KEDELAPAN** : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 263/460/Tahun 2014 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten Kepulauan Sangihe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Tahuna  
pada tanggal, 5 Oktober 2018

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 203 / 560 / TAHUN 2018


TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

SUSUNAN DEWAN PENGUPAHAN  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

- I. KETUA : ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN  
SANGIHE.
- II. WAKIL KETUA: KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- III. SEKRETARIS : KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE.
- IV. ANGGOTA : 1. KETUA KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE;  
2. KETUA PERSATUAN BURUH NUSA UTARA  
(PERBINUSTAR) KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;  
3. KEPALA BIDANG PENGAWASAN HUBUNGAN  
INDUSTRIAL DAN PENGUPAHAN PADA DINAS TENAGA  
KERJA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;  
4. BAPAK MAKS GAHAGHO, SH, MH SELAKU PENASEHAT  
HUKUM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN  
INDUSTRIAL PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE.

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA